BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 188.45/ 997 /405.14/2023

TENTANG

PENETAPAN USIA DESA PADA DESA NGRAYUN KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan desa harus memenuhi syarat batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;

b. bahwa berdasarkan laporan Pengkajian aktual kelayakan pemekaran Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 bahwa Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo berdiri sejak Tahun 1829 dengan Kepala Desa Kromo Medjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Usia Desa pada Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Usia Desa pada Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
KEDUA	:	Usia Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 194 Tahun pada Tahun 2023.
KETIGA	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 06 OCT 2023

BUPATI PONOROGO,

SUGIRI SANCOKO